Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer
STMIK PROVISI
Jl. Majapahit 304. Semarang. Telp 6717201-02
website : www.provisi.ac.id e-mail : info@provisi.ac.id

KEPUTUSAN KETUA STMIK PROVISI SEMARANG
Nomor: 05/MG/STMIK-PROVISI/E/2019

Tentang

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
PERIODE 2019-2022

KETUA STMIK PROVISI SEMARANG

Menimbang:
a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 02/D/2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ProVisi Semarang;
b. Bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan dilingkungan STMIK ProVisi Semarang perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing bagian;
c. Bahwa untuk melaksanakan tugas – tugas kedinasan pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ProVisi Semarang diperlukan akuntabilitas kinerja sesuai dengan jabatan yang diemban;
d. Bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pejabat struktural;
e. Bahwa untuk kelancaran tugas sehari – hari sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya maka perlu diterbitkan surat keputusan.

Mengingat :
1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Statuta STMIK ProVisi Semarang;
6. Anggaran Belanja Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer ProVisi Semarang;
7. Peraturan Pokok – Pokok Kepegawaian Yayasan ProVisi Pelita Bangsa Semarang.

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer
STMIK PROVISI
Jl. Majapahit 304. Semarang. Telp 6717201-02
website : www.provisi.ac.id e-mail : info@provisi.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kepada mereka yang namanya tersebut dalam kolom daftar lampiran surat keputusan ini, terhitung mulai 7 Mei 2019 sebagai pejabat struktural pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ProVisi semarang;

Kedua : Kepada mereka diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta peraturan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ProVisi Semarang;

Ketiga : Masa jabatan untuk satu periode adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak – banyaknya dua kali masa jabatan setelah mendapatkan persetujuan Senat Sekolah Tinggi;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 Mei 2019
Ketua,

Migunani, S.Kom, M.Kom
NPP : 02.04.0001

Tembusan:
1. Ketua Yayasan ProVisi Pelita Bangsa
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer
STMIK PROVISI
Jl. Majapahit 304. Semarang. Telp 6717201-02
website : www.provisi.ac.id e-mail : info@provisi.ac.id

Lampiran :
Surat Keputusan Ketua STMIK ProVisi Semarang
Nomor : 05/MG/STMIK-PROVISI/E/2019
Tanggal : 7 Mei 2019

DAFTAR NAMA PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN STMIK PROVISI SEMARNG
PERIODE 2019-2022

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
1	Toni Wijanarko Adi Putra, S.Kom, M.Kom	Pembantu Ketua I
2	Ahmad Solechan, S.Kom, M.Si, M.Kom	Pembantu Ketua II
3	Dra. Qurinta Shinta, M.Hum	Pembantu Ketua III
4	Toni Wijanarko Adi Putra, S.Kom, M.Kom	Ketua Program Studi Teknik Informatika
5	Eko Siswanto, S.Kom, M.Kom	Ketua Program Studi Sistem Informasi
6	Fitro Nur Hakim, S.Sn, M.Sn	Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
7	Muhamad Sidik, S.Kom, M.Kom	Pusat Penjaminan Mutu

STMIK ProVisi Semarang
Ketua,

Migunani, S.Kom, M.Kom
NPP : 02040001